



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jl. Jend. Sudat Subroto No. 263 Trip (061) 8451724 - 8451933 Fax. 8458005 Medan - 20127
Website : <http://sumut.kemrenag.go.id> - email : kamwilsumut@kemrenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI KELAYAKAN IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH
NOMOR : 462/KK.12/2-PP.04/04/2020
KUPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Mengperintahkan :

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai
Nomor : 1083/KK.12.22/PP.04/04/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Permohonan
Evaluasi Kelayakan Izin Operasional Raudhatul Athfal Swasta Al-Washliyah Nagur

Mengingatkan :

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

MEMBERIKAN

Pernyataan :

Surat Keterangan Kelayakan Izin Operasional Raudhatul Athfal Swasta

1. Nama RA/Madrasah : RA Swasta Al-Washliyah Nagur
2. NSN : 101212180042
3. Alamat Madrasah : Jl. Dusun III
4. Kelurahan / Desa : Nagur
5. Kecamatan : Tanjung Beringin
6. Kabupaten / Kota : Serdang Bedagai
7. Natta Yayasan : Perkumpulan Al Jami'iyatul Washliyah
8. Akte Menkam Ham : C-HT.01.06.Th.2006.Tgl.09 Mei 2006

Kedua :

RA/Madrasah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga :

- RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut
- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
 - b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
 - c. Menaatii ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
 - e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Kesempat :

1. Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal 18 Februari 2020 dan berakhir pada tanggal 18 februari 2024
2. Jika ketentuan dalam butir a/d e dikur tiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima :

Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi kelayakan izin Operasional RA/Madrasah ini terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MEDAN, 2/ APRIL 2020

a.n.KEPALA

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

MUSTAPID

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai
4. Madrasah / Yayasan bersangkutan